



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERATURAN BUPATI

Nomor 34 Tahun 2025

**Tentang
Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara**

Prepared by:



**BAGIAN
ORGANISASI**
SETDA KEPULAUAN ANAMBAS

bag.organisasi@anambaskab.go.id
www.bagianorganisasi.anambaskab.go.id



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa aparatur sipil negara yang dapat mencerminkan karakter dan nilai dasar aparatur sipil negara;
 - b. bahwa untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas aparatur sipil negara perlu diatur secara lengkap;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum mengakomodir kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
10. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menggunakan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya.
- (2) Tujuan penggunaan Pakaian Dinas ASN adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik; dan
- d. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

- (4) Jenis, model dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis, model dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian batik cual motif kombinasi sampan layar, dan ikan sekawan; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian batik cual motif lainnya atau batik asal Daerah.
- (2) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kemeja lengan panjang dipadukan dengan celana atau rok berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian batik cual motif kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh ASN pada:
 - a. hari Kamis minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima setiap bulan; dan
 - b. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (4) Pakaian Dinas Harian batik cual motif lainnya atau batik asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh ASN pada hari Kamis minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan.
- (5) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian batik cual motif kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik cual motif lainnya atau batik asal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. bagi ASN pria berbentuk Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu cekak musang;
 - b. bagi ASN wanita meliputi:
 1. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu kekek; dan
 2. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu kebaya labuh.
- (2) Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu cekak musang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Jumat, hari besar keagamaan, hari besar kebudayaan, dan/atau hari jadi Daerah.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu bagi ASN wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu kekek digunakan pada hari Jumat; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu kebaya labuh digunakan pada hari besar keagamaan, hari besar kebudayaan, dan/atau hari jadi Daerah.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu cekak musang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggunaan pada hari Jumat dilengkapi dengan:
 1. peci nasional berwarna hitam;
 2. bersampin kain biasa atau songket; dan
 3. sandal capal melayu.
 - b. penggunaan pada setiap hari besar keagamaan, hari besar kebudayaan, dan/atau hari jadi Daerah dilengkapi dengan:
 1. tanjak;
 2. bersampin songket; dan
 3. sandal capal melayu.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu bagi ASN wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b dilengkapi dengan:
 - a. sandal dengan hak paling rendah 2 cm (dua sentimeter) dan paling tinggi 5 cm (lima sentimeter); dan
 - b. jilbab tanpa motif berwarna senada dengan warna baju, khusus bagi yang berjilbab.
- (6) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pemadam kebakaran;
 - c. penanggulangan bencana; dan
 - d. perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja putih lengan panjang, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis, model dan spesifikasi Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, digunakan oleh ASN pada Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pemadam kebakaran;
 - c. penanggulangan bencana; dan
 - d. perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pemadam kebakaran;
 - c. penanggulangan bencana; dan
 - d. perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana korps pegawai republik indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa;

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat; dan
- c. tanda jabatan saku lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas;
- d. sandal capal melayu, bagi ASN pria; dan
- e. sandal dengan hak paling rendah 2 cm (dua sentimeter) dan paling tinggi 5 cm (lima sentimeter), bagi ASN wanita.

Pasal 26

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz;
- c. topi pet; dan
- d. tanjak.

Pasal 27

Bentuk kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pakaian Dinas ASN bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas ASN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan/atau di bidang kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

ASN Pemerintah Daerah wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 31

- (1) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, serta dengan kondisi layak dan rapi;
 - b. bagi ASN pria:
 1. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika; dan
 2. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
 - c. bagi ASN wanita beragama Islam:
 1. menggunakan jilbab hingga menutupi dada; dan
 2. menggunakan rok panjang hingga mata kaki.
 - d. bagi ASN wanita selain beragama Islam:
 1. menggunakan rok dengan panjang minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut; dan
 2. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Warna jilbab bagi ASN wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

Pasal 34

Dalam hal terdapat pemberitahuan resmi dari pejabat yang berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan olahraga, dan/atau kegiatan kerja bakti dan sejenisnya, maka ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan pakaian olahraga atau jenis pakaian lainnya sesuai dengan yang ditentukan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 244), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.


Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



SAHTIAR


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 857

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI

A. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian khaki pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian khaki wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian khaki wanita berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian khaki wanita hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian khaki wanita hamil berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. sepatu hitam

B. Spesifikasi Kain Pakaian Dinas Harian Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI KAIN
PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH

A. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian kemeja putih pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah
- j. tanda pengenalan
- k. rok panjang
- l. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian kemeja putih wanita berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. rok panjang
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian kemeja putih wanita hamil berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. rok panjang
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian kemeja putih wanita hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. rok panjang
- k. sepatu hitam

B. Spesifikasi Kain Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Spesifikasi Kain Kemeja Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

2. Spesifikasi Kain Celana/Rok Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,




Aneng
ANENG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK CUAL
MOTIF KOMBINASI SAMPAN LAYAR, DAN IKAN SEKAWAN


A. Pakaian Dinas Harian Batik Cual Motif Kombinasi Untuk Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


B. Pakaian Dinas Harian Batik Cual Motif Kombinasi Untuk Wanita Berjilbab dan Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

C. Pakaian Dinas Harian Batik Cual Motif Kombinasi Untuk Wanita Dan Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah
- b. papan nama
- c. rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN BAJU KURUNG MELAYU


A. Pakaian Dinas Harian Baju Kurung Melayu Cekak Musang Pria



Keterangan:

- a. peci nasional / tanjak.
- b. tanda jabatan kerah
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. papan nama
- e. tanda pengenalan
- f. sampin kain biasa/sampin songket
- g. sandal capal melayu


B. Pakaian Dinas Harian Baju Kurung Melayu Kekek Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di atas papan nama
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sandal dengan hak paling rendah 2 cm (dua sentimeter) dan paling tinggi 5 cm (lima sentimeter)

C. Pakaian Dinas Harian Baju Kurung Melayu Kebaya Labuh Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di atas papan nama
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenalan
- e. sandal dengan hak paling rendah 2 cm (dua sentimeter) dan paling tinggi 5 cm (lima sentimeter)

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS DAN MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP


A. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


B. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok panjang/celana panjang

C. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok panjang/celana panjang

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,




LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI KAIN PAKAIAN DINAS LAPANGAN

A. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan wanita berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama unit kerja
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. lambang Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenalan
- j. celana panjang hitam
- k. sepatu hitam

B. Spesifikasi Kain Pakaian Dinas Lapangan

1. kain Pakaian Dinas lapangan warna khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

2. kain Pakaian Dinas Lapangan warna hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,




ANENG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT/LURAH


A. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih Panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


B. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

C. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku bawah tertutup
- k. saku atas tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS DAN MODEL PAKAIAN SERAGAM
BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


A. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


B. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab dan Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

C. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita dan Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR 34 TAHUN 2025
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

BENTUK ATRIBUT PAKAIAN DINAS ASN


A. Bentuk Tanda Jabatan.



1. Filosofi Tanda Jabatan.



Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- a. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- b. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

2. Bentuk Tanda Jabatan Bahu.


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah.	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.




NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah.	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
3.		Camat.	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
4.		Lurah.	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
5.		Camat.	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi Daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
6.		Lurah.	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas upacara pada saat: <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi Daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> bahan dasar logam berwarna perak. lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.



3. Bentuk Tanda Jabatan Kerah.


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah.	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm dengan lis pinggir berwarna merah.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah.	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
3.		Camat.	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
4.		Lurah.	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

4. Bentuk Tanda Jabatan Saku.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah.	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah.	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat.	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
			<p>b. Pakaian Dinas upacara pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan RI; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	
4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah.	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas upacara pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan RI; 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
			3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya.	

5. Contoh Penggunaan Tanda Jabatan.
a. Tanda Jabatan Kerah.




b. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku.




B. Bentuk lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.



C. Bentuk Papan Nama.



D. Bentuk Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah.



E. Bentuk Lambang Pemerintah Daerah.



F. Bentuk Tanda Pengenal.

 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS</p>	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS</p>	
		<p>Nama : Nama Lengkap dan Gelar NIP : 11111111 222222 1 222 Jabatan : Nama Jabatan Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Gol. Darah : B Alamat Kantor : JL. Raja Haji Fisabilillah, Nomor 1, Tarempa.</p> <p>a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum,</p> <p>Nama Lengkap dan Gelar Pangkat/Golongan NIP</p>
<p>Nama Lengkap dan Gelar NIP. 11111111 111111 1 111 Nama Jabatan</p>	<p>Nama Lengkap dan Gelar NIP. 11111111 111111 2 111 Nama Jabatan</p>	
		

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,








ANENG


LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

BENTUK KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS ASN

A. Tutup Kepala.

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	<p data-bbox="333 602 550 667">Peci Nasional a. Pria</p>  <p data-bbox="333 984 500 1016">b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p data-bbox="1280 602 1746 781">a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan</p> <p data-bbox="1280 789 1746 854">b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5
2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p> <p>tampak belakang</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki;</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;</p> <p>c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz.</p>
3.	<p>Pet upacara Camat</p> 	Camat	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p>a. bahan dasar kain warna hitam;</p> <p>b. lambang Pemerintah Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;</p> <p>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;</p> <p>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</p>
4.	<p>Pet upacara Lurah</p> 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p>a. bahan dasar kain warna hitam;</p> <p>b. lambang Pemerintah Daerah dibordir berwarna dengan lingkaran dasar berwarna hitam;</p> <p>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;</p> <p>d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.</p>

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5
5.	Tanjak 	Seluruh ASN Pria	pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan, dan hari jadi Daerah.	a. jenis tanjak disesuaikan dengan kearifan lokal; b. dilengkapi dengan pin/bros bulan bintang.

B. Ikat Pinggang.

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	<p>Lambang Pemerintah Daerah</p> 	<p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah, yang disertai Lambang Daerah.</p>

C. Sepatu dan Sandal.

No.	Jenis Sepatu/Sandal	Penggunaan	Keterangan
1.		<p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.</p>	<p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers. - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam.</p>
2.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam.</p>
3.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah.</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih.</p>

No.	Jenis Sepatu/Sendal	Penggunaan	Keterangan
4.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu.	warna sendal yang digunakan disesuaikan dan tidak mencolok.

D. Jilbab.

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian kemeja putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik cual motif kombinasi sampan layar, dan ikan sekawan	biru muda
4.	Pakaian Dinas Harian batik cual motif lainnya atau batik asal Daerah	hitam
5.	Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu	sesuai dengan baju tanpa motif
6.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
7.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
8.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
9.	Pakaian Dinas upacara	putih

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

